

**PERANAN KEJAKSAAN DALAM MELAKUKAN PENCARIAN TERHADAP
TERSANGKA DAFTAR PENCARIAN ORANG DALAM KASUS TINDAK PIDANA
KORUPSI DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN TINGGI RIAU**

Oleh: Muhammad Ridwan

Pembimbing I: Mukhlis R, SH., MH

Pembimbing II: Erdiansyah, SH., MH

Alamat: Jl. Suka Karya, Tampan-Pekanbaru Email: aza_ridwan@yahoo.com

Telpon: 082388591869

ABSTRACT

Law enforcement and eradication of corruption by the government through the Attorney is still encountered many obstacles. Besides the perpetrators who cleverly hide behind the law, the penegaknya also still look awkward carrying out their duties. Many cases of corruption that vanished without a trace. Many reasons to give up the corruption was, among other things, administrative error or lack of evidence and the suspects fleeing from the investigation process. It can be seen the suspect wanted list in the High Court Riau. Based on the data obtained from the High Court Riau, Riau Prosecutor's Office are still hunting 7 suspects of corruption that became the wanted list of the total search list for Year 2012 to April 2013 that totaled 15 suspects wanted list. Warrant Investigation of suspected corruption and the enactment of the crime the suspect into the wanted list by the Attorney General of the Republic of Indonesia is a legal basis for the County Prosecutor's Office conduct a search of the suspect wanted list.

Key Word: The Role - The Prosecutor - Search - Search The Suspect List - Prosecutor Riau

A. Pendahuluan

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.¹

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Di dalam Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.²

¹ <http://www.kejaksaan.com>, diakses, tanggal, 21 Januari 2013, pukul 19.55 Wib.

² Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi enam Jaksa Agung Muda serta 31 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Sehingga, Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

Tugas dan kewenangan kejaksaan secara juridis formal dalam bidang pidana terdapat didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu, pada Pasal 30 ayat (1) yaitu:

- 1) Dibiidang Pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Melakukan penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (1) dapat kita lihat bahwa tugas dan wewenang Kejaksaan memang sangat menentukan dalam membuktikan apakah seseorang atau korporasi terbukti melakukan suatu tindak pidana atau tidak. Selain tugas dan wewenang yang diatur dalam Pasal 30 ayat (1), maka dimungkinkan pula Kejaksaan diberikan tugas dan wewenang tertentu berdasarkan Undang-Undang yang lain selain Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia misalnya dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan dibidang pidana, kejaksaan diberi kewenangan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk melakukan penahanan terhadap tersangka berdasarkan Pasal 21 ayat 1, berbunyi :

“Perintah Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.”

Sebagai sebuah organisasi besar, yang terus tumbuh dan berkembang di tengah perkembangan pemikiran dan wawasan masyarakat, Kejaksaan terus menjadi pusat perhatian masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum. Kecaman dan soroton negatif terhadap aparat Kejaksaan, tidak pula mengurangi tingginya ekspektasi masyarakat terhadap penegakan supremasi hukum yang dilakukan Kejaksaan.

Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi oleh pemerintah melalui Kejaksaan memang masih menemui banyak hambatan. Disamping para pelakunya yang cerdik berlindung di balik hukum, para penegaknya juga masih kelihatan canggung menjalankan

tugasnya. Banyak kasus korupsi yang lenyap tanpa bekas. Banyak alasan untuk melepaskan para koruptor itu, di antaranya, kesalahan administrasi atau kurang cukup bukti serta larinya para tersangka dari proses penyidikan. Hal ini dapat dilihat adanya tersangka daftar Pencarian Orang di Kejaksaan Tinggi Riau. Berdasarkan data yang di dapat dari Kejaksaan Tinggi Riau, Kejaksaan Tinggi Riau masih memburu 7 tersangka tindak pidana korupsi yang menjadi daftar pencarian orang yakni dari total keseluruhan daftar Pencarian Orang selama Tahun 2012 sampai dengan April 2013 yakni berjumlah 15 Tersangka daftar Pencarian Orang. Surat Perintah Penyidikan (SPRINDIK) terhadap tersangka tindak pidana korupsi dan telah ditetapkannya tersangka tindak pidana tersebut kedalam daftar Pencarian Orang oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia merupakan landasan hukum untuk Kejaksaan Tinggi Riau melakukan pencarian terhadap tersangka daftar Pencarian Orang.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan apa yang menjadi masalah pokok di dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah peranan kejaksaan dalam melakukan pencarian terhadap tersangka daftar pencarian orang dalam kasus tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Riau?
2. Apa sajakah hambatan yang ditemui oleh kejaksaan dalam melakukan pencarian terhadap tersangka daftar pencarian orang dalam kasus tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Riau?
3. Upaya apa sajakah yang dilakukan oleh kejaksaan dalam mengatasi hambatan dalam melakukan pencarian terhadap tersangka daftar pencarian orang dalam kasus tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Riau?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan ini dilakukan oleh penulis untuk mencapai tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui peranan kejaksaan dalam melakukan pencarian terhadap tersangka daftar pencarian orang dalam kasus tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Riau.
- b. Untuk mengetahui hambatan yang ditemui oleh kejaksaan dalam melakukan pencarian terhadap tersangka daftar pencarian orang dalam kasus tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Riau.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh kejaksaan dalam mengatasi hambatan dalam melakukan pencarian terhadap tersangka daftar pencarian orang dalam kasus tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Riau.

D. Kerangka Teori

a. Teori Peranan

Secara sosiologis, maka setiap penegakan hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban tadi merupakan perana atau *role*. Oleh karena itu,

seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya di namakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

Suatu peranan dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Peranan yang ideal (*ideal role*);
- 2) Peranan yang seharusnya (*expected role*);
- 3) Peranan yang di anggap oleh diri sendiri (*perceived role*);
- 4) Peranan yang sebenarnya di lakukan (*actual role*).

Peranan yang sebenarnya di lakukan kadang-kadang juga dinamakan *role performance* atau *role playing*. Kiranya dapat di pahami, bahwa peranan yang ideal dan yang seharusnya datang dari pihak (atau pihak-pihak) lain, sedangkan peranan yang di anggap oleh diri sendiri serta yang sebenarnya di lakukan berasal dari diri pribadi. Sudah tentu bahwa di dalam kenyataannya, peranan-peranan tadi berfungsi apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain (di sebut *role sector*) atau dengan beberapa pihak (*role set*).³

b. Teori Penegakan Hukum

Bila berbicara mengenai penegakan hukum, maka tidak akan terlepas pula untuk berbicara masalah hukum. Dari hal tersebut, maka perlu dijelaskan pengertian hukum, yaitu sebagai suatu sistem kaidah, nilai, dan pola tingkah laku yang pada hakekatnya merupakan pandangan untuk menilai atau patokan sikap tindak (Kelsen).⁴

Terselenggaranya negara hukum sesuai dengan UUD 1945 memerlukan perangkat perundang-undangan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.⁵ Dalam era globalisasi ini, kepastian, keadilan, dan efisiensi menjadi sangat penting. Tiga hal itu hanya bisa dijamin dengan hukum yang baik.⁶ Dari pengertian tentang hukum tersebut, maka semuanya akan mengarah kepada penegakan hukum, yaitu merupakan kegiatan penyerasian hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan sebagai "*social engineering*", memelihara dan mempertahankan sebagai ("*social control*") untuk kedamaian pergaulan hidup.⁷

Penegakan hukum menurut Hardjosoemantri adalah kewajiban dari seluruh anggota masyarakat sehingga untuk itu, pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak.⁸

Penegakan hukum menurut Mertokusumo mempunyai makna yaitu bagaimana hukum itu dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.⁹

³ Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 19 dan 20.

⁴ Purnadi Purbacaraka. Badan Kontak Profesi Hukum Lampung, *Penegakan Hukum dalam Mensukseskan Pembangunan*. Alumni, Bandung: 1977, hlm. 77.

⁵ AL.Wisnubroto dan G.Widiatarna, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2005, hlm.1.

⁶ RE.Baringbing, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Reformasi, Jakarta:2001, hlm.5.

⁷ Purnadi Purbacaraka. *Loc. Cit*

⁸ R. M. Gatot. P. Soemartono, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 1991, hlm.68.

c. Teori Penyidikan

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 dan 2, merumuskan pengertian penyidik dan penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri “tertentu” yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Sedangkan penyidikan berarti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya. Antara penyelidikan dan penyidikan pada dasarnya keduanya saling berkaitan dan isi mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana.

Namun, pada tindakan penyelidikan penegakan diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang dianggap atau di duga sebagai tindak pidana. pada penyidikan titik berat tekananya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.¹⁰ Pelaksanaan tugas-tugas penyidikan ditangani oleh pejabat penyidik atau penyidik pembantu, sesuai dengan kewenangannya masing-masing sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

E. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan adalah penelitian sosiologis yaitu penelitian yang hendak melihat antara korelasi antara hukum dan masyarakat, sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat, jadi pada penelitian sosiologis ini yang diteliti pada awalnya ialah data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan atau terhadap masyarakat.¹¹ Penelitian ini disebut juga penelitian hukum empiris karena penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penulis mencoba untuk memberikan gambaran dari suatu kenyataan secara lengkap, rinci, dan jelas mengenai peranan kejaksaan dalam melakukan pencarian terhadap tersangka daftar pencarian orang dalam kasus tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Riau.

2) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Wilayah Kejaksaan Tinggi Riau. Alasan penulis melakukan penelitian di lokasi tersebut karena penulis mengetahui adanya beberapa tersangka yang kabur atau melarikan diri dari pengawasan Kejaksaan Tinggi Riau.

3) Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi atau *Universe* merupakan jumlah keseluruhan objek yang diteliti. Populasi dapat berupa orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat

⁹ *Ibid*

¹⁰ M.Yahya Harahap, Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: *Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.109.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1942, Hlm. 52.

dengan sifat dan ciri yang sama.¹² Adapun yang dijadikan *populasi* dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kabid Humas Kejaksaan Tinggi Riau
2. Asisten Intelejen KASI II Kejaksaan Tinggi Riau
3. Asisten Intelejen KASI III Kejaksaan Tinggi Riau
4. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Riau

b) Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel dimana sampel adalah merupakan himpunan atau sebagian populasi yang dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi.¹³ Dalam menentukan sampel penulis menggunakan teknik *Sensus* yaitu menetapkan sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada. Kriteria yang di maksud adalah populasi dan sampel yang berkaitan dengan peranan kejaksaan dalam melakukan pencarian terhadap tersangka daftar pencarian orang dalam kasus tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Riau. Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dapat di lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.2
Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase
1	Kabid Humas Kejaksaan Tinggi Riau	1	1	100%
2	Asisten Intelejen KASI II Kejaksaan Tinggi Riau	1	1	100%
3	Asisten Intelejen KASI III Kejaksaan Tinggi Riau	1	1	100%
4	Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Riau	1	1	100%
Jumlah		4	4	-

Sumber : Data Primer Olahan 2013

4) Sumber Data

Berdasarkan metode penelitian sosiologis maka jenis data dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau peroleh secara langsung melalui responden di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

¹² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 118.

¹³ *Ibid.* hlm. 121.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan per Undang-Undangan, buku-buku literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, yang terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang di peroleh dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang antara lain Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

b) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan penulis teliti.

c) Bahan Hukum Tertier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lainnya.

5) Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara memberikan pertanyaan kepada responden, dalam hal ini dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, Asisten Intelejen Kejaksaan Tinggi Riau, Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Riau serta Asisten Pengawasan Khusus Kejaksaan Tinggi Riau.

b. Kajian Kepustakaan

Yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

6) Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari wawancara dan studi kepustakaan akan dianalisis dengan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis ataupun lisan dan perilaku nyata. Dari pembahasan tersebut, akan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum kepada khusus.

F. Pembahasan

Kejaksaan Tinggi Riau sebagai salah satu instansi yang diberikan wewenang dalam hal melakukan penyidikan terhadap kasus tindak pidana korupsi, sehingga memiliki tanggung jawab dalam melakukan pencarian terhadap tersangka tindak pidana korupsi yang melarikan diri dari kewenangan kejaksaan. Kejaksaan Tinggi Riau telah melakukan berbagai peranan atau langkah dalam melakukan pencarian terhadap tersangka tindak pidana korupsi yang melarikan diri. Salah satu peranan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Riau dalam melakukan pencarian tersangka dengan melakukan koordinasi dengan seluruh pihak kejaksaan Republik Indonesia dalam melakukan pencarian daftar pencarian orang. Pencarian terhadap tersangka di Kejaksaan Tinggi Riau diberikan wewenang kepada asisten intelejen bidang II dan bidang III.

1. Peranan Kejaksaan dalam Melakukan Pencarian Terhadap Tersangka Daftar Pencarian Orang dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Riau

a) Melakukan Penyebaran Foto dan Identitas Tersangka Daftar Pencarian Orang Kasus Tindak Pidana Korupsi.

Peranan kejaksaan dalam melakukan pencarian terhadap tersangka daftar pencarian orang dengan melakukan penyebaran foto dan identitas para tersangka tindak pidana korupsi yang menjadi daftar pencarian orang ke masyarakat serta kepada seluruh kejaksaan yang ada di Republik Indonesia. Hal ini bertujuan agar masyarakat yang mengetahui dimana keberadaan tersangka tersebut, masyarakat bisa memberikan informasi kepada pihak kejaksaan ataupun pihak aparat penegak hukum yang berwenang.¹⁴

Peranan dari Kejaksaan Tinggi Riau tidak hanya menyebarkan foto dan identitas dari tersangka daftar pencarian orang yang telah dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung tetapi foto dan identitas tersangka juga disebar melalui situs resmi dari Kejaksaan Republik Indonesia, sehingga proses dari pencarian tersangka tersebut bisa lebih cepat dan pencarian tersebut bisa dibantu oleh seluruh masyarakat.¹⁵

Pencarian tersangka daftar pencarian orang dalam kasus tindak pidana korupsi dengan melakukan penyebaran foto dan identitas dari tersangka baik disebar secara langsung kepada masyarakat ataupun melalui situs resmi dari Kejaksaan Republik Indonesia. Peranan ini merupakan salah satu upaya untuk mencari para tersangka yang dalam tahap penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Riau tidak menjalankan proses penyidikan sebagaimana mestinya. Sehingga Kejaksaan Tinggi Riau mengajukan kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk menetapkan tersangka yang mangkir atau tidak menjalani proses penyidikan untuk ditetapkan sebagai tersangka daftar pencarian orang dalam kasus tindak pidana korupsi.

b) Melakukan Penyadapan (*intersepsi*)

Peranan selanjutnya yang dilakukan oleh pihak kejaksaan dalam melakukan pencarian daftar pencarian orang dengan melakukan penyadapan. Penyadapan ini dilakukan terhadap keluarga tersangka daftar pencarian orang dengan berkoordinasi dengan Jaksa Agung Republik Indonesia.¹⁶

Penyadapan yang dilakukan terhadap keluarga tersangka daftar pencarian orang untuk mencari informasi keberadaan dari tersangka daftar pencarian tersangka karena disinyalir tersangka ada berkomunikasi dengan pihak keluarganya. Penyadapan ini dilakukan di *monitoring center* terletak di Kejaksaan Agung Republik Indonesia.¹⁷

Penyadapan yang dilakukan oleh pihak kejaksaan ditujukan hanya untuk mencari dimana keberadaan dari tersangka yang menjadi daftar pencarian orang, bukan sebagai alat bukti untuk tahapan penyidikan sehingga aturan penyadapan yang dilakukan oleh kejaksaan untuk menemukan para tersangka tidak ada aturannya, tetapi hanya berdasarkan prosedur dari tahapan melakukan pencarian terhadap tersangka yang

¹⁴ Wawancara dengan Bapak M. Hamdan S. S.H.,M.H., Asisten Intelejen Bidang II Kejaksaan Tinggi Riau, Hari Kamis 23 Mei 2013, Bertempat di Kejaksaan Tinggi Riau.

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Fatwa Sembiring. S.H.,M.H., Asisten Intelejen Bidang III Kejaksaan Tinggi Riau, Hari Kamis 23 Mei 2013, Bertempat di Kejaksaan Tinggi Riau

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Andri Ridwan S.H.,M.H., Kabid Humas Kejaksaan Tinggi Riau, Hari Kamis 23 Mei 2013, Bertempat di Kejaksaan Tinggi Riau

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Andri Ridwan S.H.,M.H., Kabid Humas Kejaksaan Tinggi Riau, Hari Kamis 23 Mei 2013, Bertempat di Kejaksaan Tinggi Riau

dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia.¹⁸ Pada dasarnya, penyadapan dalam kegiatan kejaksaan dalam melakukan pencarian terhadap tersangka dilarang karena melanggar hak konstitusional maupun hak asasi manusia. Namun disisi lain, penyadapan diperlukan untuk mengungkap kejahatan dan keamanan negara.¹⁹

Kejaksaan memang belum mempunyai dasar hukum yang kuat untuk melakukan penyadapan, berbeda dengan Komisi Pemberantasan Korupsi yang secara tegas mengatur mengenai penyadapan bila merujuk pada Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, tetapi kejaksaan baru mengaitkan dasar hukum kepada Undang-Undang Telekomunikasi. Dalam konvensi anti korupsi perserikatan bangsa-bangsa disebutkan, untuk memberantas korupsi secara efektif, negara wajib berperan aktif sepanjang dimungkinkan oleh prinsip hukum nasional.

Penjelasan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan intersepsi atau penyadapan adalah :

“Kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi”.

Penyadapan pada dasarnya dilarang oleh undang-undang karena melanggar hak privasi seseorang. Dengan adanya penyadapan kehidupan seseorang tidak akan bebas, selalu dalam keadaan takut dan kemerdekaan pribadinya dirampas, padahal setiap orang mempunyai hak privasi masing-masing (dalam Undang-Undang HAM disebut sebagai Hak Atas Kebebasan Pribadi), hak kebebasan dari rasa takut dan yang lainnya, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungannya, serta berhak untuk memperoleh, memiliki, menyimpan mengolah dan menyampaikn informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Selanjutnya, dinyatakan juga dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia”.

Dengan demikian penyadapan dikatakan tidak melanggar HAM, manakala dilakukan demi kepentingan pengungkapan kasus. Dengan kata lain, pelanggaran HAM terjadi jika hasil sadapan tersebut digunakan untuk kepentingan di luar penegakkan hukum.

c) Melakukan Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum yang Lainnya.

Peranan selanjutnya yang dilakukan oleh pihak kejaksaan dalam melakukan pencarian tersangka daftar pencarian orang dalam kasus tindak pidana korupsi adalah

¹⁸ Wawancara dengan *Bapak Sumriadi. S.H.,M.H.*, Asisten pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Riau, Hari Kamis 23 Mei 2013, Bertempat di Kejaksaan Tinggi Riau

¹⁹ Mochamad jeffry, *Op.Cit.*hlm. 67

dengan cara berkoordinasi dengan aparat penegak hukum yang lain, hal ini dilakukan agar mempermudah melakukan pencarian terhadap tersangka daftar pencarian orang.²⁰

Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Kejaksaan bersama-sama dengan lembaga penegak hukum lainnya mempunyai peran masing-masing dalam melakukan reformasi penegakan hukum di Indonesia.

Kejaksaan sebagai salah satu sub sistem dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu juga tidak dapat bekerja sendiri sehingga dalam upaya meningkatkan kerjasama, koordinasi dan sinergitas dengan penegak hukum lainnya, misalnya melalui Nota Kesepahaman (MoU) atau Surat Kesepakatan Bersama (SKB) dengan Ketua Mahkamah Agung, Kapolri, Ketua KPK dan Menteri Hukum dan HAM serta dengan lembaga-lembaga lain yang terkait dengan penegakan hukum.

Kejaksaan dan Kepolisian Republik Indonesia merupakan lembaga penegak hukum di Indonesia. Kejaksaan khususnya, memiliki kedudukan sentral dalam upaya penegakan hukum di Indonesia, kejaksaan merupakan salah satu subsistem dari sistem peradilan pidana di Indonesia. Sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) di Indonesia hanya mengenal 4 (empat) subsistem, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Tugas dan kewenangan kejaksaan dalam lingkup peradilan semakin dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dimana posisi Kejaksaan sebagai lembaga penuntutan dalam sistem peradilan pidana. Namun dalam perkara tindak pidana korupsi, kejaksaan diberikan kewenangan untuk menyidik perkara tersebut. Kejaksaan juga dianggap sebagai pengendali proses perkara dikarenakan hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan suatu kasus dapat dilimpahkan ke pengadilan atau tidak, disamping itu kejaksaan juga merupakan satu-satunya institusi pelaksana putusan pidana.

2. Hambatan yang ditemui oleh Kejaksaan dalam Melakukan Pencarian Terhadap Tersangka Daftar Pencarian Orang dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Riau

a) Minimnya Informasi Mengenai Keberadaan Tersangka

Hambatan yang ditemui oleh pihak kejaksaan dalam melakukan pencarian terhadap tersangka daftar pencarian orang dalam kasus tindak pidana korupsi karena minimnya informasi yang didapat oleh pihak Kejaksaan Tinggi Riau mengenai keberadaan tersangka, hal ini disebabkan karna ketidak pedulian masyarakat dalam memberikan informasi keberadaan dari tersangka yang menjadi daftar pencarian orang, meskipun masyarakat mengetahui keberadaan tersangka daftar pencarian orang tersebut.²¹

Minimnya informasi mengenai keberadaan dari tersangka tindak pidana korupsi yang menjadi daftar pencarian orang merupakan hambatan besar yang ditemui oleh pihak Kejaksaan Tinggi Riau dalam melakukan pencarian terhadap tersangka tersebut. Minimnya informasi yang didapat oleh pihak Kejaksaan Tinggi Riau mengakibatkan sulitnya mendeteksi keberadaan dari tersangka tindak pidana korupsi yang menjadi

²⁰ Wawancara dengan Bapak Sumriadi. S.H.,M.H., Asisten pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Riau, Hari Kamis 23 Mei 2013, Bertempat di Kejaksaan Tinggi Riau.

²¹ Wawancara dengan Bapak Sumriadi. S.H.,M.H., Asisten pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Riau, Hari Kamis 23 Mei 2013, Bertempat di Kejaksaan Tinggi Riau

daftar pencarian orang sehingga terhambatnya pencarian yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Riau.

Informasi yang diharapkan oleh Kejaksaan Tinggi Riau dari masyarakat sulit didapatkan. Kejaksaan Tinggi Riau sangat mengaharapkan informasi mengenai keberadaan dari tersangka daftar pencarian orang dari masyarakat. Karena sedikit saja mendapatkan informasi dari keberadaan tersangka tersebut, pihak kejaksaan bisa langsung mengejar atau melakukan penangkapan terhadap tersangka yang melarikan diri.

- b) Kurangnya Keanggotaan dari Kejaksaan Untuk Melakukan Pencarian Terhadap Tersangka Daftar Pencarian Orang Tindak Pidana Korupsi.

Kurangnya keanggotaan dari kejaksaan untuk melakukan pencarian terhadap tersangka daftar pencarian orang juga merupakan hambatan yang ditemui oleh pihak Kejaksaan Tinggi Riau. kekurangan keanggotaan dari kejaksaan ini dikarnakan kewenangan yang diberikan untuk melakukan pencarian terhadap tersangka daftar pencarian orang di berikan kepada Asisten Intelejen Bidang II dan Bidang III, yang mana keanggotaan dari bidang tersebut hanya ada 8 anggota.²² Karena sulitnya melakukan pencarian terhadap Tersangka daftar Pencarian Orang dalam kasus tindak pidana korupsi, maka idealnya memiliki minimal 15 (lima belas) orang anggota Asiten Intelejen Bidang II dan Bidang III Kejaksaan Tinggi Riau .

Kekurangan anggota tersebut membuat terhambatnya pencarian langsung yang dilakukan dilapangan terhadap tersangka daftar pencarian orang. Karna pencarian di daerah-daerah pedesaan, sehingga sulit ditempuh oleh keanggoitaan kejaksaan untuk melakukan pencarian langsung ke daerah-daerah yang diduga tempat persembunyian para tersangka tindak pidana korupsi yang menjadi daftar pencarian orang. Untuk itu perlu ditambah lagi jumlah keanggotaan dari kejaksaan yang memilki wewenag untuk melakukan pencarian terhadap tersangka tindak pidana korupsi yang menjadi daftar pencarian orang.

- c) Larinya Tersangka Keluar Negara yang Tidak Mempunyai Perjanjian Ekstradisi dengan Negara Indonesia

Larinya tersangka Daftar Pencarian Orang keluar Negeri mengakibatkan terhambatnya dalam melakukan pencarian terhadap tersangka. Hambatan yang dialami kejaksaan dalam melakukan pencarian terhadap tersangka daftar pencarian orang ke Luar Negeri dikarnakan tersangka yang melarikan diri ke luar negeri tersebut ke Negara yang tidak mempunyai perjanjian ekstradisi dengan Negara Indonesia seperti Negara Singapura.²³

Permasalahan pelaku korupsi yang melarikan diri ke luar negeri merupakan salah satu pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan dalam rangka pemberantasan korupsi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu dilakukan upaya yang bersifat pencegahan atau upaya preventif, antara lain dengan meningkatkan koordinasi antarlembaga dalam hal pencekalan dan membekukan harta kekayaan hasil korupsi selama proses hukum berlangsung sampai adanya putusan pengadilan yang

²² Wawancara dengan Bapak M. Hamdan S. S.H., M.H., Asisten Intelejen Bidang II Kejaksaan Tinggi Riau, Hari Kamis 23 Mei 2013, Bertempat di Kejaksan Tinggi Riau

²³ Wawancara dengan Bapak M. Hamdan S. S.H., M.H., Asisten Intelejen Bidang II Kejaksaan Tinggi Riau, Hari Kamis 23 Mei 2013, Bertempat di Kejaksan Tinggi Riau

berkekuatan hukum tetap. Usaha lainnya adalah penangkapan yang perlu dilakukan melalui kerjasama bilateral dan internasional.

Sebuah perjanjian Ekstradisi merupakan sebuah sarana yang terpenting untuk mempermudah sebuah negara untuk mengembalikan pelaku kejahatan yang melarikan diri ke negara lain. Ketidak adaannya sebuah perjanjian Ekstradisi antar negara akan mempersulit proses pengembalian pelaku kejahatan ke negara peminta tersebut. Negara-negara cenderung untuk memilih bentuk perjanjian ekstradisi sebagai sarana kerjasama internasional untuk mencegah dan memberantas kejahatan.

3. Upaya Yang di lakukan Oleh Kejaksaan dalam Mengatasi Hambatan Melakukan Pencarian Terhadap Tersangka Daftar Pencarian Orang Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Riau

a) Melakukan Pendekatan dengan Masyarakat dan Keluarga Tersangka Daftar Pencarian Orang

Upaya yang dilakukan oleh kejaksaan dalam mengatasi hambatan dalam minimnya informasi yang didapat oleh pihak kejaksaan dari masyarakat yaitu dengan melakukan pendekatan dengan masyarakat. Pendekatan ini dilakukan dengan cara membagikan brosur-brosur mengenai nama-nama tersangka Daftar Pencarian Orang kepada masyarakat dengan secara langsung. Tujuan agar pihak Kejaksaan Tinggi Riau bisa bekerja sama dengan Masyarakat yang ada, agar lebih cepat mengetahui atau mendapatkan Informasi mengenai keberadaan tersangka Daftar Pencarian Orang kasus Tindak Pidana Korupsi. Dan mengharapkan kepada masyarakat untuk membantu pihak kejaksaan dalam melakukan pencaerian terhadap tersangka tindak pidana korupsi yang menjadi daftar pencarian orang.²⁴

Masyarakat juga mempunyai hak untuk berperan dalam pemberantasan korupsi. Undang-Undang Pemberantasan Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 41, menyatakan bahwa masyarakat mempunyai: hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang dugaan terjadinya korupsi; hak memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang dugaan terjadinya korupsi kepada penegak hukum; hak menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum; hak untuk memperoleh jawaban atas laporannya yang disampaikan kepada penegak hukum dalam tempo paling lama 30 (tiga puluh) hari; dan hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan hak-haknya tersebut di atas. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Pasal 42 juga menjamin adanya penghargaan bagi masyarakat yang berjasa dalam upaya pemberantasan korupsi. Wujud keberanian untuk mengungkapkan kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik dan melaporkan praktik korupsi yang diketahuinya, akan memiliki pengaruh yang kuat dalam upaya mewujudkan *good and clean government*.

b) Melakukan Kerjasama dengan Pihak Kejaksaan Republik Indonesia dan Pihak Aparat Penegak Hukum.

Untuk mengatasi kekurangan anggota dari kejaksaan tinggi riau, pihak kejaksaan melakukan upaya untuk melakukan kerjasama dengan pihak Kejaksaan Republik Indonesia baik Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi Maupun Kejaksaan Agung dan

²⁴ Wawancara dengan *Bapak Fatwa Sembiring. S.H.,M.H.*, Asisten Intelejen Bidang III Kejaksaan Tinggi Riau, Hari Kamis 23 Mei 2013, Bertempat di Kejaksaan Tinggi Riau

juga bekerjasama dengan aparat penegak hukum yang lain seperti aparat Kepolisian Republik Indonesia, kerjasama ini bertujuan untuk meminta bantuan kepada pihak Kejaksaan Republik Indonesia dan juga Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan pencarian terhadap tersangka Daftar Pencarian Orang, sehingga kekurangan keanggotaan dari pihak kejaksaan dapat di atasi dan bisa lebih cepat dalam melakukan pencarian tersebut.²⁵ Koordinasi yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Riau dengan aparat penegak hukum lainnya seperti pihak kepolisian dengan cara mengirim surat permintaan bantuan kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia untuk membantu dalam melakukan pencarian terhadap tersangka daftar pencarian orang dalam kasus tindak pidana korupsi di sertai dengan foto dan identitas tersangka daftar pencarian orang.

Kejaksaan dan Kepolisian Republik Indonesia merupakan lembaga penegak hukum di Indonesia. Kejaksaan khususnya, memiliki kedudukan sentral dalam upaya penegakan hukum di Indonesia, kejaksaan merupakan salah satu subsistem dari sistem peradilan pidana di Indonesia. Sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) di Indonesia hanya mengenal 4 (empat) subsistem, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Tugas dan kewenangan kejaksaan dalam lingkup peradilan semakin dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dimana posisi Kejaksaan sebagai lembaga penuntutan dalam sistem peradilan pidana. Namun dalam perkara tindak pidana korupsi, kejaksaan diberikan kewenangan untuk menyidik perkara tersebut. Kejaksaan juga dianggap sebagai pengendali proses perkara dikarenakan hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan suatu kasus dapat dilimpahkan ke pengadilan atau tidak, disamping itu kejaksaan juga merupakan satu-satunya institusi pelaksana putusan pidana.

- c) Meminta Kepada Pemerintah Agar Secepatnya dibuat Perjanjian Ekstradisi, Perjanjian MLA (*Mutual Legal assistance*), Deportasi dan Pengusiran Tersangka dengan Negara Singapura

Upaya yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Riau dalam mengatasi hambatan larinya tersangka ke negara yang tidak mempunyai perjanjian ekstradisi untuk memulangkan tersangka dari Negara tersebut adalah dengan cara meminta kepada pemerintah agar secepatnya melakukan perjanjian ekstradisi tersebut. Kejaksaan tidak berwenang untuk melakukan perjanjian ekstradisi maka kami meminta kepada pemerintah untuk secepatnya melakukan perjanjian ekstradisi, melakukan perjanjian MLA (*Mutual Legal assistance*) ataupun meminta kepada negara tempaan tersangka melarikan diri untuk melakukan deportasi hal ini agar para tersangka dapat di kembalikan ke Negara Indonesia.²⁶

Hal ini berdasarkan pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi menyatakan bahwa:

“Apabila seseorang disangka melakukan sesuatu kejahatan atau harus menjalani pidana karena melakukan sesuatu kejahatan yang dapat diekstradisikan di dalam yurisdiksi

²⁵ Wawancara dengan Bapak M. Hamdan S. S.H.,M.H., Asisten Intelejen Bidang II Kejaksaan Tinggi Riau, Hari Kamis 23 Mei 2013, Bertempat di Kejaksaan Tinggi Riau

²⁶ Wawancara dengan Bapak Andri Ridwan. S.H.,M.H., Kabid Humas Kejaksaan Tinggi Riau, Hari Kamis 23 Mei 2013, Bertempat di Kejaksaan Tinggi Riau

Negara Republik Indonesia dan diduga berada di negara asing, maka atas permintaan Jaksa Agung Republik Indonesia atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia atas nama Presiden dapat meminta ekstradisi orang tersebut yang diajukannya melalui saluran diplomatik.”

Berdasarkan pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi menyatakan bahwa : “Apabila orang yang dimintakan ekstradisinya tersebut dalam Pasal 44 telah diserahkan oleh negara asing, orang tersebut dibawa ke Indonesia dan diserahkan kepada instansi yang berwenang.”

Berdasarkan peraturan di atas pihak Kejaksaan Tinggi Riau hanya meminta untuk dilakukannya perjanjian ekstradisi kepada pemerintah melalui permintaan dari Jaksa Agung Republik Indonesia.

Selain dengan melakukan perjanjian ekstradisi pemulangan tersangka dari luar negeri juga bisa dilakukan dengan perjanjian MLA (*Mutual Legal assistance*). Menurut Siswanto Sunarso, *Mutual Legal Assistance*, yakni suatu perjanjian yang bertumpu pada permintaan bantuan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan sidang pengadilan, dan lain-lain, dari Negara diminta dengan Negara Peminta. *Mutual Legal Assistance* (MLA) atau perjanjian saling bantuan hukum adalah perjanjian antara dua negara asing untuk tujuan informasi dan bertukar informasi dalam upaya menegakkan hukum pidana.²⁷

Indonesia sudah mempunyai undang-undang yang merupakan payung dari MLA, yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 yang berlaku sejak 3 Maret 2006. Undang-Undang ini mengatur ruang lingkup MLA, prosedur Mutual Assistance Request (MAR) dan pembagian hasil tindak pidana yang disita kepada negara yang membantu. Di samping itu, di dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 (UUTPPU), diatur juga masalah MLA pada Pasal 44 dan 44A. MLA pada intinya dapat dibuat secara bilateral atau multilateral. MLA bilateral ini dapat didasarkan pada perjanjian MLA atau atas dasar hubungan baik timbal balik (*resiprositas*) dua negara. Sejah ini, Indonesia sudah memiliki beberapa perjanjian kerja sama MLA Bilateral dengan Australia, China, Korea, dan AS. Sementara itu, MLA Multilateral terangkum pada MLA regional Asia Tenggara yang sudah ditandatangani hampir semua negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia.

G. Penutup

1. Kesimpulan

- a) Peranan kejaksaan dalam melakukan pencarian terhadap tersangka daftar pencarian orang dalam kasus tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Riau, dimana Kejaksaan Tinggi Riau telah melakukan pencarian terhadap tersangka daftar pencarian orang dalam kasus tindak pidana korupsi, yaitu: *pertama* dengan melakukan penyebaran foto dan identitas tersangka ke masyarakat, *kedua*, melakukan penyadapan terhadap keluarga dan kerabat terdekat dari tersangka, *ketiga*, melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya seperti pihak Kepolisian Republik Indonesia. Namun peranan kejaksaan dalam melakukan pencarian terhadap tersangka daftar pencarian orang dalam kasus tindak pidana korupsi di wilayah Kejaksaan Tinggi Riau belum optimal hal ini dikarenakan adanya hambatan dalam pelaksanaannya.

²⁷ Siswanto Sunarso, *Op. Cit*, hlm. 133

- b) Hambatan yang ditemui oleh kejaksaan dalam melakukan pencarian terhadap tersangka daftar pencarian orang dalam kasus tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Riau, yaitu: *pertama*, kurangnya informasi yang didapat dari masyarakat hal ini dikarenakan kurang pedulinya masyarakat dalam membantu aparat kejaksaan dalam memberikan informasi mengenai keberadaan tersangka tindak pidana korupsi yang menjadi daftar pencarian orang, *kedua*, kurangnya keanggotaan dari Kejaksaan Tinggi Riau, *ketiga*, larinya tersangka tindak pidana korupsi yang menjadi daftar pencarian orang ke luar negeri baik ke negara yang mempunyai perjanjian ekstradisi ataupun ke negara yang tidak mempunyai perjanjian ekstradisi dengan Negara Indonesia.
- c) Upaya yang di lakukan oleh kejaksaan dalam mengatasi hambatan melakukan pencarian terhadap tersangka daftar pencarian orang dalam kasus tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Riau, yaitu: *pertama*, melakukan pendekatan dengan masyarakat dan dengan keluarga tersangka ataupun dengan kerabat dari tersangka untuk memperoleh informasi mengenai keberadaan dari tersangka tindak pidana korupsi yang menjadi daftar pencarian orang, *kedua*, melakukan kerjasama dengan pihak kejaksaan Republik Indonesia dan juga Kepolisian Republik Indonesia, *ketiga*, meminta kepada pemerintah untuk melakukan perjanjian ekstradisi dengan negara tempat tersangka melarikan diri.

2. Saran

- a) Supaya peranan kejaksaan dalam melakukan pencarian terhadap tersangka daftar pencarian orang dalam kasus tindak pidana korupsi dapat berjalan secara optimal, maka diperlukan suatu kerjasama yang baik dari berbagai pihak agar penegakan hukum dapat tercapai sebagaimana mestinya. Dalam hal ini kerjasama antar Kejaksaan Tinggi Riau dengan aparat penegak hukum lainnya dan kerjasama dengan masyarakat, terutama masyarakat yang berada didalam wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Riau maupun diluar wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Riau.
- b) Pemerintah seharusnya lebih memperhatikan anggaran terhadap operasional Kejaksaan dalam melakukan pencarian terhadap tersangka daftar pencarian orang dalam kasus tindak pidana korupsi sehingga dapat optimalnya pencarian tersangka yang di lakukan oleh kejaksaan.
- c) Kepada Pemerintah agar dapat membentuk peraturan mengenai kewenangan penyadapan yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia.

H. Daftar Pustaka

1. Buku

- Atma, Romli sasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Baringbing, RE, 2001, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Reformasi, Jakarta.
- Chaerudin, et. al., 2008, *Strategi Pencegahan dan penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Gatot, R. M., dan P. Soemartono, 1991, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hamzah, Andi, 1984, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

_____, 2004, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hartanti, Evi, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Loqman, Loebby, 1987, *Praperadilan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

_____, 1999, *Masalah Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.

Sunarso, Siswanto, 2009, *Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional*, Rineka Cipta, Jakarta.

Wisnubroto, AL dan G. Widiatarna, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

2. Jurnal/kamus/makalah

Departement Pendidikan Nasional, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai pustaka, Jakarta.

Muhammad Ali, 1998, *Kamus Bahasa Indonesia Modern*, Balai Pustaka Amani, Jakarta.

Poerwodiminto, W.J.S., 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Undang-Undang Nomor 73 tahun 1958 Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah KUHP, Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.

4. Website

www.kejaksaan.go.id, terakhir diakses, tanggal 21 Januari 2013.

www.kompas.com, terakhir diakses, tanggal 21 Januari 2013.